



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 42 TAHUN 2004

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya beberapa Peraturan Perundang-undangan, maka Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu diadakan beberapa perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tentang Lambang Negara, (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 176) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, tentang Penggunaan Lambang Negara, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 , tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979, tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
 9. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B – 48/HK.103/mptm – 83, Nomor 25 Tahun 1988, tentang Kode Pos Indonesia ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (8) harus dibaca :
"Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah " ;
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) harus dibaca :
"Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat :
 - a. Nama/sebutan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
 - b. Nama/sebutan Perangkat Daerah ;
 - c. Alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos ;
dengan menggunakan Lambang Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 yang ditempatkan dibagian kiri atas".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 11 Agustus 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 12 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS

Pembina Tingkat I

NIP. 480 091 785